

# Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Tingkat Desa

I Made Yudana<sup>1</sup>, I Wayan Landrawan<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA  
Email: [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

## ABSTRACT

*Reform is the starting point of the slogan back to the village, which emphasizes the reform of village autonomy, which is marked by the decentralization of power with the issuance of Law no. 23 of 2014. In this context, the formation of the Village Representative Body (BPD) is seen as reflecting the operation of the principles of village democracy. However, soon there was a trend towards recentralization through Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government which is motivated by the change in the function of the BPD into a Village Consultative Body, so that there is no longer a control function over the village head. This suggests that the village is not yet fully autonomous as a politically and economically empowered entity. Type of empirical juridical research. Qualitative descriptive research analysis technique. This research study aims to design a democratic design with the role of BPD in the sustainability of democratic life in the village.*

**Keywords:** badan permusyawaratan desa, democracy, design, participatory

## ABSTRAK

Reformasi merupakan titik tolak dari slogan kembali ke desa yang menekankan pada pembaruan otonomi desa, yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dipandang mencerminkan berjalannya prinsip demokrasi desa. Namun, tak lama muncul kecenderungan resentralisasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi dengan perubahan fungsi BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa sehingga tidak ada lagi fungsi kontrol terhadap kepala desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa belum sepenuhnya otonom sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik dan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik analisis penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Kajian penelitian ini bertujuan untuk merancang desain demokrasi dengan peran BPD terhadap keberlangsungan kehidupan demokrasi di desa.

**Kata kunci:** badan permusyawaratan desa, demokrasi, desain, partisipatif

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan BPD. BPD merupakan penyempurnaan dari LMD karena BPD lebih bersifat independen. Pemilihan anggotanya dilakukan sendiri oleh masyarakat dari elit-elit desa yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus BPD. Aparat desa tidak diperbolehkan untuk merangkap keanggotaan BPD. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa dan berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diset-up untuk mengubah sistem pemerintahan desa yang sentralistis menjadi demokratis. Hal ini terlihat dari isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memisahkan kewenangan antara kepala desa dan BPD serta membatasi kekuasaan kepala desa, seperti pada masa *orde baru* dengan membentuk lembaga parlemen (BPD) yang independen, perwakilan dari elit-elit desa yang dipilih oleh masyarakat desa untuk mengontrol kinerja aparat pemerintah desa dan mewakili masyarakat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung lebih demokratis.

Berbagai dampak ditimbulkan dari implementasi kebijakan pemerintahan desa yang baru ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iberamsyah di Desa Gede Pangrango memperoleh temuan-temuan antara lain bahwa: "Pembentukan BPD sebagai lembaga perwakilan yang lebih otonom dan representatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memunculkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai elit formal baru mendampingi eksekutif dan birokrasi desa. Dominasi kepala desa terhadap lembaga perwakilan desa telah berakhir dan BPD menjadi penyeimbang kekuasaan elit formal desa. Pada proses pembuatan keputusan desa, BPD kadang lebih dominan. Selain itu,

pembuatan keputusan juga mengalami perubahan, yakni semula dilakukan secara musyawarah dan mufakat berubah menjadi pemungutan suara terbanyak. Pemerintah desa terlihat cenderung lebih otonom dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan desa karena pemerintah di tingkat atasnya tidak lagi melakukan intervensi terhadap pembuatan keputusan.


Implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah memengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebelumnya di era orde baru berlangsung secara sentralistik, kemudian, berubah menjadi demokratis melalui pembentukan BPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi kekuasaan pada elit pemerintahan desa sehingga muncul hubungan kekuasaan antara kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perumusan peraturan desa. Perubahan terhadap struktur organisasi pemerintahan desa melalui pembentukan BPD sangat memengaruhi proses demokratisasi desa. BPD telah menjadi penyeimbang kekuasaan kepala desa sehingga kepala desa tidak lagi menjadi pusat kekuasaan.

Otonomi desa mulai terlihat dalam perumusan peraturan desa karena pemerintah di tingkat atasnya tidak melakukan intervensi. Berbeda dengan desa-desa lainnya, dampak yang ditimbulkan dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ternyata hanya menimbulkan konflik di berbagai desa di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Bekasi, misalnya di wilayah Desa Burangkeng, Kecamatan Setu pada tanggal 28 Agustus 2001 terjadi pengrusakan Aula Kantor Desa dan rumah ketua BPD yang dilakukan oleh massa pendukung calon kepala desa yang kalah karena merasa telah terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan kepala desa.

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui keberlangsungan demokrasi sebagai salah satu indikator mengikat warga masyarakat secara partisipatif; (2) untuk mengetahui desain demokrasi dengan peran BPD terhadap keberlangsungan kehidupan demokrasi di desa; dan (3) untuk mengetahui penerapan desain demokrasi dengan peran BPD dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dari perspektif sesuai UU No.23 Tahun 2014.

Urgensi (keutamaan) penelitian ini mengambil kajian desain demokrasi populis dengan peran BPD, yaitu bahwa penelitian ini penting dilakukan mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Perubahan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat membuat elit pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan BPD mampu melaksanakan kewenangannya dengan benar sesuai ketentuan aturan yang berlaku tanpa menimbulkan konflik, melalui hubungan kekuasaan yang memperlihatkan hubungan kemitraan. Hal ini penting karena elit pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain perubahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak lagi memiliki fungsi pengawasan dan fungsi *budget*, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa.

Walaupun kedudukan BPD bersama-sama dengan kepala desa tetap sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tetapi kondisi BPD telah berubah. BPD tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat dalam posisi politik, meskipun BPD masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati, jika kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak dapat bertindak secara adil, diskriminatif, dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. BPD dalam perumusan peraturan desa hanya memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan peraturan desa. Tugas pokok dan fungsi BPD dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi BPD  
(Sumber: Data Lapangan Diolah oleh Peneliti Tahun 2020)

*State of the art* bidang yang diteliti, yaitu pengkajian usulan penelitian direncanakan oleh peneliti akan menyasar hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa, yakni kepala desa dengan BPD menunjukkan hubungan hanya sebatas pada penetapan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi otoritas kepala desa. Bentuk hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa di era reformasi terjalin melalui hubungan kerjasama sebagai mitra dalam proses merumuskan peraturan desa. Akan tetapi, hubungan kerjasama dalam merumuskan peraturan desa tidak berlangsung karena kepala desa mengambil alih sepenuhnya proses perumusan peraturan desa.

## 2. Metode

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dalam bangunan rekayasa kebijakan publik (*development research in public policy paradigm*) (Borg & Gall, 1989), sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya pemetaan, sinkritasi, dan rekayasa secara aktual, faktual, dan holistik, emik, dan etik tentang bentuk dan makna perilaku yang ditampilkan.

Upaya penggalan, analisis dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas-situs sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial dan budaya (Carspecken, 1998). Model analisis lintas-situs ini akan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan memetakan masalah, kaitan masalah satu dengan masalah lainnya, dan kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah penelitian sebagai faktor eksternal dalam analisis data penelitian. Berdasarkan pola analisis ini, akan dapat diformulasikan dan sekaligus diverifikasi bangunan informasi, metode, dan model baru dalam menghampiri masalah-masalah sejenis dengan tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, yaitu: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan sampel (mencapai titik jenuh) maka peneliti tidak mencari sampel baru dan proses pengumpulan sampel dianggap selesai. Adapun yang menjadi sampel penelitian meliputi : BPD dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya, yaitu observasi, wawancara dan pencatatan dokumen serta metode kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observaction*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiono, 2017: 49). Pada dasarnya, kegunaan data (setelah diolah dan dianalisis) ialah sebagai dasar yang objektif didalam proses pembuatan keputusan—keputusan/kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan (Situmorang, 2010: 23).

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014: 45). Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara biasa dilakukan, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga didapat data informatik yang orientik.

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010: 98). Sedangkan, menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 201: 152) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi, baik yang sebenarnya maupun situasi buatan.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretis untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014: 29).

Selanjutnya, teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah hal yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian, akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, data yang diperoleh akan disistematisasi untuk kemudian dikaji dengan logis secara induktif sehingga akan menghasilkan pemaparan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-masing permasalahan penelitian. Oleh karena itu, analisa peneliti lakukan terhadap inventarisasi bahan hukum dan penerapannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi yang populis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Faktor-faktor kepemimpinan formal desa, inisiatif warga-desa, dan lembaga representasi desa yang diteliti dalam ke-10 studi kasus adalah unit-unit analisis untuk mendeteksi kemungkinan munculnya kinerja pemerintahan desa yang partisipatoris. Faktor-faktor yang melingkupi gagasan politik partisipatoris, di antaranya meliputi : (1) faktor kepemimpinan, keberanggungjawaban, dan transparansi; (2) faktor inisiatif warga mensyaratkan gagasan tentang otonomi lokal kewilayahan dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif; dan (3) faktor representasi mensyaratkan adanya kapabilitas dan kredibilitas. Secara lebih rinci dapat dicermati pada tabel 1. Berikut.

Tabel 1. Faktor-Faktor Berpengaruh terhadap Politik Partisipatoris

No	Faktor-faktor	LEADERSHIP (responsivity, responsibility, and transparency)	CITIZEN INITIATIVE (Idea of local territorial autonomy, reassertion and reclaiming of welfare)	REPRESENTATION (Credibility, Representativeness capability)
1	Public Interest Formation	√	√	√
2	Public Space Extention	√	√	√
3	Publicness/ Inklusivenessof Aspirations	√	√	√
4	Capital-Driven Agglomeration	√	√	√

**Keterangan:**

Ketiga faktor dengan seluruh syarat-syarat instrinsiknya itu, pada analisis selanjutnya harus dikorelasikan dengan faktor lain yang bersifat baik endogen maupun eksogen. Ada tiga faktor endogen untuk dipakai sebagai parameter pengujian, yakni perumusan kepentingan publik, perluasan ruang publik dan inklusivitas, serta sifat-kepublikan aspirasi-aspirasi.

Kajian menyeluruh berdasarkan analisis matriks itu setidaknya akan menggambarkan dua hal. *Pertama*, politik demokrasi lokal sebagai ajang kontestasi seluruh aktornya. Jadi, di sini yang ditekankan adalah gambaran mengenai politik partisipatoris dalam arena kontestasi yang empiris dan aktual. *Kedua*, gambaran kontekstual mengenai eksperimentasi politik partisipatoris digunakan untuk melihat secara riil, baik capaian-capaiannya, hambatan-hambatannya, maupun kegagalan-kegagalannya. Desa harus dibayangkan sebagai republik di tingkat lokal. Dari sekian elemen demokrasi republikan, dua di antaranya harus diasumsikan ada di desa. Dua elemen itu adalah *active citizen* (warga yang penuh prakarsa), dan cita-cita yang hidup untuk membangun *public-virtue* (kebijakan bagi publik), berbasis *common-good*, dan *common interest*. Kita percaya bahwa spirit komunitarianisme yang hidup di banyak desa-desa kita masih menyimpan modal sosial dan modal budaya itu (Priyono, A. E., Samadhi, W. P., & Törnquist, O. 2007:7-8).

**Desain Demokrasi dengan Peran BPD terhadap Keberlangsungan Kehidupan Demokrasi di Desa**

Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur pemerintah desa adalah dengan melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja kepala desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Perwakilan Desa pada setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diatur dan diterbitkan bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan desa, diharapkan penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD.

Dinamika yang berkembang bahwa dalam kapasitas BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang


sudah ditetapkan. Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karena itu, BPD sebagai badan perwakilan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Untuk menunjang keberlangsungan kehidupan demokrasi di desa, Badan Perwakilan Desa di masing-masing daerah di Indonesia mempunyai fungsi: (1) mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi, yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa; (3) pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan kepala desa; (4) menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang; (5) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa; dan (6) menetapkan calon kepala desa dan kepala desa terpilih.

Badan Perwakilan Desa adalah mitra kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang berfungsi untuk membantu kepala desa membuat peraturan desa, mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Kemudian, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Perwakilan Desa dalam kapasitasnya sebagai legislatif adalah tepatnya sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan terdapat 5 tugas pokok dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di masing-masing desa di setiap daerah di Indonesia, yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (2) membentuk panitia pemilihan kepala desa; (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa; dan (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Selanjutnya, desain partisipasi yang sifatnya masif (melibatkan masyarakat luas) lebih tepat diterapkan bagi perencanaan yang menyangkut kepentingan umum atau pembangunan yang berbasis wilayah. Sementara itu, model partisipasi terbatas dapat diterapkan dalam perencanaan yang sifatnya strategis, yang menyangkut identifikasi dan penentuan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan pemikiran dan skala prioritas yang visioner. Lebih jelas terkait siklus perencanaan partisipatif dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Siklus Perencanaan Pembangunan Partisipatif  
(Sumber: Adriansyah Samsura 2003)

Menerapkan perencanaan partisipatif pada gambar 1. di atas, pada dasarnya pembangunan daerah masih diperlukan upaya untuk mendesain model partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan, terutama menyangkut lingkup partisipasi yang sesuai kebutuhan. Upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan partisipatif.

## **Penerapan Desain Demokrasi dengan Peran BPD dalam Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Responsif dari Perspektif UU No.23 Tahun 2014**

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukkan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih bersih.

Implementasi desain perencanaan partisipatif juga tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sejumlah prasyarat yang mencakup perubahan struktur dan kultur dalam masyarakat daerah, antara lain: (1) adanya upaya pelibatan seluruh *stakeholders*; (2) adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan *legitimate*; (3) adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*), dan (4) adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya; kapasitas yang dimilikinya; mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya (Lubis, A., 2009:189).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktik-praktik hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi kepala desa atas BPD. Berdasarkan pengamatan penulis, walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dan Bapak kepala desa, tetapi tidak seluruh pandangan atau kehendak BPD menjadi pedoman untuk berkarya. Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan kepala desa. Salah satu unsur ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya sifat dominan dari hukum tua dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa.

Permasalahan tarik-menarik kepentingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektivitas fungsi BPD. Hal ini didasari atas informasi yang diberikan kepala desa, yaitu dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tarik-menarik kepentingan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa setempat. Akan tetapi, kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati. Sementara, kepala desa tidak lebih dari itu dalam proses penetapan perangkat desa. Kepala desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (Wowor, 2018:10).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BPD di masing-masing desa di wilayah Indonesia telah melaksanakan fungsinya dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan peran berdasarkan tugas dan fungsinya itu. Kehadiran BPD di desa telah memberikan ruang atau celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya.

### **4. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut, yaitu : (1) fungsi pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan, dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam prakteknya belum maksimal; (2) penjangkaran aspirasi masyarakat berjalan baik dengan mengerahkan semua anggota BPD untuk menampung aspirasi masyarakat; (3)

Dalam hal mengayomi masyarakat, BPD berhasil membangunkan kembali semangat gotong-royong dari warga, dan (4) penerapan fungsi legislasi dari BPD berjalan baik.

Kendala dalam peningkatan demokrasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut, yaitu: (1) kerjasama dengan kepala desa, menggunakan pola yang dominan di mana kepala desa memiliki sikap egois yang berlebihan; (2) sumber dana, yakni permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Raanan Baru Satu karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi, dan (3) Tingkat pendidikan dan sumber daya dari anggota BPD.

#### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abu Daud Husroh. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Borg and Gall. 1989. *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman.
- Cahyono, Heru (Ed.). (2005. *Konflik Elit Politik Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carspecken, P. 1998. *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.
- Fred Isjwara. 1974. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.
- Harun Alrasyid. 2000. *Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*. Dalam Adnan Buyung Nasution dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lubis, A. 2009. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Tabularasa*, 6(2), 181-190.
- Priyono, A. E., Samadhi, W. P., & Törnquist, O. 2007. *Making democracy meaningful: Problems and options in Indonesia*. Demos.
- Semiawan, C. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Situmorang. 2010. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, et al. 2000. *Parlemen Desa Dinamika Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*. Yogyakarta: Lapera.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wowor, Suryadi. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Yusuf, A. M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.